

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi pria yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang disenangi dan dicintainya. Dengan pernikahan ini diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya agar terhindar dari fitnah, serta terhindar dari kejahatan yang mungkin timbul dari hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya.

Pernikahan merupakan salah satu bagian yang dianjurkan untuk dilaksanakan dari sekian banyak ajaran dalam agama Islam. Diantara beberapa tujuan menikah yaitu menjalankan sunnah rasul, melestarikan eksistensi manusia, dan merupakan salah satu bentuk kesyukuran atas nikmat dan karunia Allah SWT.¹

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

¹ Saduran ini berasal dari teks buku Muh. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islam (Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua)*, (Solo: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah, 2006), h. 6-13.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari perintah Allah SWT. kepada umatnya karenanya pernikahan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat penting dan bersifat sakral. Islam mengatur tentang tatacara kehidupan berkeluarga agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang pada dasarnya merupakan dambaan serta tujuan dari setiap perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena kebahagiaan keluarga merupakan manifestasi dari sebuah rumah tangga yang luhur.

Mencapai tujuan hakiki pernikahan, tentunya tidak semua orang bisa melakukannya begitu saja. Sebagaimana dalam hukum Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, salah satu syarat menikah yaitu seseorang yang telah mampu *al ba'ah*. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari:

فَقَالَ لِنَارِ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³

Artinya:

Maka Rasulullah saw. bersabada kepada kami: “Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu *al baa'ah*, hendaklah dia menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, sesungguhnya ia sebagai perisai (*wijaa*)’ baginya.”

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 406.

³ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1401 H), h. 3

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang sudah mampu atau *al ba'ah* dianjurkan untuk menikah. Adapun arti kata *al ba'ah* ada dua pendapat, apabila dibaca panjang (*al-ba'ah*) maka maknanya kemampuan menanggung biaya menikah. Sedangkan apabila dibaca tanpa tanda panjang, maknanya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan intim.⁴ Namun, dalam hal ini tidak ada ketentuan yang jelas mengenai usia yang dimaksud.

Indonesia sebagai Negara hukum, merupakan Negara yang memandang mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan yang secara langsung akan memberikan prinsip-prinsip, landasan serta perlindungan hukum bagi sebuah perkawinan serta menjadi perdoman dan pegangan bagi semua golongan masyarakat yang ada Indonesia. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam buku pertama tentang perkawinan (khusus bagi umat beragama Islam). Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan pernikahan pemerintah menentukan bahwa *“Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*⁵ Ditetapkannya aturan mengenai pembatasan umur ini semata-mata untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunannya.

Adanya peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan. Karenanya untuk

⁴ Saduran ini berasal dari teks buku Ibnu Hajar Al Asqalani. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*. terj. Amiruddin, Jilid 25, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 8,

⁵ Tim Grahamedia Press, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Semarang: Grahamedia Press, 2014), h. 4.

mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengatur bahwa “dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7 Undang-undang Perkawinan ini dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁶

Berdasarkan peraturan itu, pihak-pihak yang belum mencapai umur yang telah ditentukan diharuskan terlebih dahulu untuk meminta izin nikah atau dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya dengan tujuan demi menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Perkawinan di bawah umur semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.⁷

Pernikahan di bawah usia tidak dapat dihindarkan terutama bagi mereka yang beragama Islam karena dalam ajaran agama Islam tidak terdapat aturan khusus yang memberikan kategori atau batasan usia bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam Islam sendiri, batasan bagi orang-orang yang ingin menikah haruslah telah dewasa. Dewasa yang dimaksud yaitu mereka-mereka yang telah baligh yang ditandai dengan telah mimpi basah bagi pria dan telah menstruasi bagi wanita. Akan tetapi, dalam fiqh klasik dikenal adanya perkawinan yang diharamkan yakni bagi orang yang hendak atau ingin

⁶ *Ibid.*

⁷ Saduran ini berasal dari teks buku Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 71.

menikah tersebut tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kehidupan berumah tangga yaitu dengan melaksanakan kewajibannya secara lahir dan bathin serta dia mengetahui bahwa dengan adanya perkawinan ini hanya akan menyakiti pasangannya kedepan.⁸ Dengan adanya hal ini, diharapkan bahwa mereka yang memang belum siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan mampu bersabar dan menahan hasratnya untuk tidak melangsungkan perkawinan disaat belum pada waktunya.

Pada kenyataannya, yang terjadi dimasyarakat saat ini khususnya daerah Kendari masih ada saja orang tua yang ingin menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur secara terburu-buru dengan berbagai alasan. Hal ini ditandai dengan adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendari selaku salah satu pejabat yang berwenang di daerah tersebut untuk menangani perkara dispensasi nikah. Misalnya saja, pada tahun ini yakni tahun 2018 terdapat satu pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dimohonkan oleh pemohon bernama Rustam Tabara, SP bin Muh. Syarif Tabara yang ingin menikahkan anaknya yang bernama Muh. Wulele Hidayatullah Tabara bin Rustam Tabara dengan nomor penetapan: 141/Pdt.P/2018/PA Kdi.⁹ Permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memimpin sidang tersebut.

⁸ Saduran ini berasal dari teks buku M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. 4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 11.

⁹ Nadra, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari, wawancara oleh penulis di Kendari, 14 Maret 2018.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis bertujuan ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan nomor: 0141/Pdt.P/2018/PA Kdi?
2. Bagaimana analisis yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan nomor: 0141/Pdt.P/2018/PA Kdi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Kendari terhadap perkara dispensasi nikah.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendari terhadap perkara dispensasi nikah ditinjau dari segi yuridis dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurangnya dalam dua hal yaitu:

- a. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan dan sebagai bahan pengembangan ilmu bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian yang sempurna, terutama yang berhubungan dengan dispensasi nikah.
- b. Kegunaan secara praktis, yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang prosedur dispensasi nikah agar dapat dijadikan sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami arti sebuah perkara dispensasi nikah terlebih lagi bagi masyarakat yang berperkaranya dan juga sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual muda muslim dalam memecahkan masalah yang terjadi dilingkungan penulis dan turut serta dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah IAIN Kendari.

D. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan multitafsir dikalangan pembaca dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami ruang lingkup penelitian, maka penulis memberi definisi operasional yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan

dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik dalam hak-hak dan kewajiban.¹⁰

2. Dispensasi nikah adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.¹¹ Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹²
3. Penetapan atau *al-Isbat* merupakan produk Pengadilan Agama dalama arti bukan peradilan yang sesungguhnya. Dikatakan demikian karena disana yang ada hanya pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan yang lain.¹³ Yang dimkasud penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan.¹⁴
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasulullah saw. yang kemudian diformulasikan kedalam empat produk pemikiran hukum yaitu: Fiqh, Fatwa, Undang-Undang dan Yurisprudensi.¹⁵

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 39.

¹¹ Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 214.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II: Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2003), h. 555.

¹⁵ Muh. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. (Cet. 7; Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2006), h.579.

Pemaparan definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah adalah keputusan Majelis Hakim baik itu mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan izin nikah bagi mereka yang belum cukup usianya berdasarkan usia yang telah diatur oleh undang-undang perkawinan yakni 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri tetapi tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan pertimbangan yang matang.